

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Inpres tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2018 berlandaskan pada:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/0/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok, diuraikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Isu Strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kompetensi sumber daya aparatur BKD.
2. Kualitas pelayanan pajak.
3. Peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
4. Pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis yang berpengaruh, serta sistematika penulisan LKIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan secara ringkas Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran,

indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan dan program serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang berisi sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan program / kegiatan beserta alokasi anggaran yang harus dilaksanakan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Membahas dan menjabarkan mengenai Akuntabilitas Kinerja yang meliputi hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dan perbandingan data capaian kinerja serta Akuntabilitas Keuangan baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan keberhasilan kinerja, tantangan dan kendala dalam pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN:

1. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018
3. Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018